



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Sani binti Amaq Sumerap, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Perigi, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan Surat permohonannya tanggal 09 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara nomor 21/Pdt.P/2020/PA.Pra, tertanggal 09 Januari 2020 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Anak Pemohon tersebut bernama Raehanun binti Ismail (tanggal lahir 01-07-2004) telah sekitar \pm 2 tahun menjalin cinta dengan seorang jejaka bernama Abdul Mawan bin Munarim (tanggal lahir 15-09-2000), agama Islam, pekerjaan -, Alamat di Dusun Ngolang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya Abdul Mawan bin Munarim dengan alasan Keduanya sudah berpacaran selama 2 tahun dan Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
3. Bahwa antara Anak Pemohon Raehanun binti Ismail (tanggal lahir 01-07-2004) dengan calon Abdul Mawan bin Munarim tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujut, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 19/2020 tertanggal 06 Januari 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa agar pernikahan Anak Pemohon Sudiani bin Abdul Seriani Raehanun binti Ismail (tanggal lahir 01-07-2004) dengan Abdul Mawan bin Munarim, dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Pujut untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon yang bernama Raehanun binti Ismail (tanggal lahir 01-07-2004) untuk menikah Abdul Mawan bin Munarim (tanggal lahir 15-09-2000);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon, agar menunda dulu usia penikahan anak Pemohon, sampai anak tersebut telah mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon Raehanun binti Ismail muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, umur 16 tahun;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Abdul mawan bin Munarim 1 tahun lamanya dan bermaksud untuk segera menikahinya;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
- Bahwa ia berstatus gadis dan sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang isteri sebagai ibu rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, ia sudah bisa bertindak dan berfikir seperti orang dewasa;
- Bahwa ia sekarang ini tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Calon suami anak Pemohon : Abdul Mawan bin Munarim, umur 19 tahun 4 bulan, di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, ia adalah calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa, ia bermaksud untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
 - Bahwa ia sudah mampu mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga dan akan bertanggung jawab terhadap isterinya dengan baik;
 - Bahwa ia dengan calon isterinya tidak terdapat hubungan mahram yang dilarang untuk kawin;
 - Bahwa, ia sudah bisa mencari nafkah sendiri dan tidak tergantung dengan orang tuanya dan penghasilan calon suami bekerja di restoran sebesar Rp.1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti Surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: 5202047112750274, tanggal 02-07-2012, dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ismail Nomor 5202047112750274 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah tanggal 20-06-2011 selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2
3. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: 19/2020, tanggal 06 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2017/2018 atas nama Raehanun yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lendang Lantan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama :

1. H. Abdul Rahman bin H. Zaenudin, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Perigi, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Raehanun binti Ismail dan calon suaminya bernama Abdul Mawan bin Munarim, karena saksi adalah teman Abdul Mawan bin Munarim;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama Raehanun binti Ismail, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Abdul Mawan bin Munarim, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. Padahal anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Raehanun binti Ismail gadis dan calon suaminya tersebut jejak;
- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Raehanun binti Ismail sendiri dan bukan karena paksaan dan mereka telah selarian;
- Bahwa Raehanun binti Ismail sekarang sudah bisa mandiri dan tidak tergantung orang tuanya;
- Bahwa Raehanun binti Ismail akan berusaha menjadi isteri yang baik dalam keluarganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Raehanun binti Ismail dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Riyan dan calon suaminya;

2. Sahman bin Samsudin, umur 38, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Perigi, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan anak Pemohon yang bernama Raehanun binti Ismail dan calon suaminya bernama Abdul Mawan bin Munarim , karena saksi adalah keluarga Abdul Mawan bin Munarim;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama: Raehanun binti Ismail, sebab anak Pemohon tersebut hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Abdul Mawan bin Munarim, namun anak Pemohon usianya belum mencukupi umur 19 tahun sesuai dengan Undang-undang. Padahal anak Pemohon telah berpacaran dengan calon isterinya tersebut dan hubungan mereka sudah sangat akrab sehingga Pemohon tahun terjadi hal-hal yang diinginkan;
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status Raehanun binti Ismail perawan dan calon suaminya tersebut jejak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan dispensasi nikah ini kahendak dari Raehanun binti Ismail sendiri dan bukan karena paksaan;
- Bahwa Raehanun binti Ismail sekarang sudah bisa melakukan pekerjaan untuk kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Raehanun binti Ismail sudah bisa berbuat dan bertindak seperti orang dewasa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Raehanun binti Ismail dalam pergaulan sehari-hari berkelakuan baik dan bersifat penyantun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan Raehanun binti Ismail dan calon isterinya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian majelis hakim berpendapat pengajuan Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah sesuai dengan hukum, oleh karenanya dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.3 agar seluruh alat bukti yang diajukan tersebut mempunyai nilai pembuktian, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya maka perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wewenang Pengadilan Agama Praya, dengan demikian Pengadilan Agama Praya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, yakni fotokopi Kartu Keluarga, pengakuan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu Raehanun binti Ismail jadi terbukti bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Raehanun binti Ismail maka dengan demikian majelis hakim berpendapat bukti P.2 yang diajukan Pemohon sesuai menurut hukum dan sesuai juga dengan dalil para Pemohon maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang membuktikan bahwa pernikahan anak pemohon ditolak oleh kantor Urusan Agama karena belum mencapai umur yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 serta pengakuan Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksi bahwa ternyata benar anak Pemohon Raehanun binti Ismail belum mencapai umur 19 tahun ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dipertimbangkan di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama H. Abdul Rahman bin H. Zaenudin dan Sahman bin Samsudin, kedua saksi tersebut menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya (Pasal 309 RBg.) sehingga keterangan para saksi di bawah sumpah tersebut dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, kedua calon pengantin dan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Raehanun binti Ismail umur 16 tahun dengan Abdul Mawan bin Munarim umur 19 tahun 4 bulan, dan sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, akan tetapi ditolak karena belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sekarang anak Pemohon usianya belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Raehanun binti Ismail menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Abdul Mawan bin Munarim dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan mereka sudah terlalu dekat sehingga Pemohon ada kekhawatiran terjadi sesuatu yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

-Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama islam, tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;

-Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya bersatatus jejak dan mereka sudah mampu mengerjakan pekerjaan yang menjadi kewajiban seorang suami dan istri dan siap bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga dengan baik;

-Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang menginginkan segera dikawinkan tanpa ada paksaan dari siapapun ;

-Bahwa anak Pemohon adalah bersifat penyantun dan sudah bisa mengerjakan kewajiban rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti anak Pemohon dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, dan telah siap menjadi ibu rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, hal ini berdasarkan pasal 89 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 89 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon bernama Raehanun binti Ismail (lahir tanggal 01-07-2004) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Mawan bin Munarim ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 M., bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1441 H., oleh kami Hj. Maryani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis.S.H dan Drs. H. Moh. Nasri. BA., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ihsan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

H. Muhlis.S.H.

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Drs.H.Moh.Nasri.BA.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ihsan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.110.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp 25.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.231.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)